

BAB II

TINDAK PIDANA INVESTASI ILEGAL KOPERASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM

2.1 Konsep Investasi Ilegal

Penghimpunan dana koperasi ini dapat dipersalahkan salah satunya dengan investasi ilegal. Investasi ilegal merupakan pergeseran (rekayasa) bahasa dalam istilah penghimpunan dana.²⁷ Kalau dicermati bahwa setelah memahami ancaman pidana yang berat atas kegiatan penghimpunan dana sebagaimana dalam Pasal 46 Undang-Undang Perbankan, para pelaku kejahatan penghimpunan dana mengganti istilah penghimpunan misalnya dengan kegiatan serupa “menabung atau deposito” dengan istilah investasi.²⁸ Substansinya sebenarnya sama-sama saja yaitu menghimpun dana dari masyarakat karena dalam prakteknya adalah kegiatan “menarik uang dari masyarakat”.²⁹

Pelaku kejahatan dapat melakukan investasi ilegal dikarenakan banyak masyarakat yang masih minim edukasi tentang investasi beserta investor yang selalu mengharap keuntungan besar dalam berinvestasi. Pelaku akan memanfaatkan ketidaktahuan informasi masyarakat dengan berlindung kepada pasal 16 Undang-Undang perbankan, intinya bahwa yang menghimpun dana harus bank dengan seizing pimpinan Bank Indonesia, kecuali diatur dengan Undang-Undang tersendiri pasal 16, kata-kata diatur dengan Undang-Undang tersendiri

²⁷ *Ibid.*, h.25.

²⁸ *Ibid.*, h.26.

²⁹ *Ibid.*, h.26.

dijadikan kedok untuk lembaga-lembaga yang “bersembunyi” dibalik Undang-undang tersendiri salah satunya adalah lembaga koperasi simpan pinjam, yang penghimpunan dananya diatur dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian dan Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Dan Pembinaan Perkoperasian.

Ciri-ciri investasi Ilegal menurut Ketua Satgas Waspada Investasi, Tongam Luban Tobing: 1. Tidak ada Dokumentasi Perizinan Usaha/Lembaga, dan 2. menawarkan Keuntungan yang Tidak Masuk Akal 3. Bergantung pada Rekrutmen Baru.³⁰

Ad.1 Tidak ada Perizinan Usaha/Lembaga

Dalam kegiatan investasi yang dilakukan oleh masyarakat terdapat beberapa badan usaha yang memfasilitasi masyarakat dalam melakukan kegiatan investasi, bagi pelaku usaha dalam mendirikan suatu badan usaha harus mempunyai surat izin usaha perdagangan (SIUP), dan Tanda daftar perusahaan (TDP), Surat Izin Usaha Perdagangan, tetapi bagi badan usaha yang ingin menghimpun dana dengan modal Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan (TDP) saja tidak cukup, pendirian suatu badan usaha yang mempunyai wewenang untuk melakukan penghimpunan dana tersebut harus mendapat izin dari otoritas yang berwenang seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, Bappebti - Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM, dan lain-lainnya. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang ada. Dalam beberapa kasus,

³⁰ Merdeka, “Berikut Ciri-Ciri Investasi Bodong, OJK Minta Masyarakat Waspada”, <https://www.merdeka.com/uang/berikut-ciri-ciri-investasi-bodong-ojk-minta-masyarakat-waspada.html> diakses pada 15 juni 2020

badan usaha yang akan menghimpun dana masyarakat hanya bermodal (SIUP) dan (TDP) dikarenakan banyak investor tidak memiliki pengetahuan tentang izin apa yang harus dilihat sebelum melakukan investasi sehingga membuat para pelaku investasi ilegal dengan mudah memperdayai para investor ini dan membuat pengawas yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) susah mengawasi para pelaku.³¹ Sekarang OJK telah membuat website yang berisikan badan usaha mana yang memiliki izin untuk melakukan aktifitas penghimpunan dana masyarakat sehingga memudahkan para investor. Dokumen perizinan dari beberapa otoritas dilakukan untuk mencegah terjadinya investasi ilegal dan bentuk perlindungan hukum preventif bagi investor.³²

Ad.2 Menawarkan Keuntungan yang Tidak Masuk Akal

Dalam melakukan investasi, investor berharap mendapatkan keuntungan. Dalam kegiatan investasi ilegal, para pelaku usaha akan membuat suatu gambaran bagi investor bahwa mereka akan mendapat keuntungan walaupun badan usaha itu sedang rugi. Dalam investasi terdapat prinsip (*high risk high gain*) berdasarkan prinsip ini bahwa investor akan berinvestasi tinggi dengan imbalan yang tinggi tetapi harus siap dengan kerugian yang tinggi, sehingga sangat janggal jika para badan usaha akan menawarkan keuntungan tinggi dengan risiko rugi kecil, bahkan tidak ada risiko rugi sama sekali.³³

Ad.3 Bergantung pada Rekrutmen Anggota Baru

³¹ Waspada Investasi, <https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/default.aspx>, diakses pada 2 agustus 2020

³² *Ibid.*, h.1

³³ Bambang Murdadi, *lembaga Keuangan dan Investasi Bodong*, Skirpsi, Universitas Muhammadiyah Semarang, Semarang, 2013, h. 16

Dalam era bisnis modern terdapat bisnis baru, salah satunya adalah MLM (*Multi Level Marketing*). MLM adalah strategi pemasaran berjenjang atau berantai, di mana tenaga penjual (*sales*) tidak hanya mendapatkan kompensasi atas penjualan yang mereka hasilkan, tetapi juga atas hasil penjualan *sales* lain yang mereka rekrut.³⁴ Kelemahan MLM adalah pelaku usaha akan mengeksploitasi sistem perekrutan dengan keuntungan yang dibagikan berupa *passive income* adalah berasal dari biaya yang digali dan dikumpulkan dari orang baru yang bergabung di kemudian harinya. Mereka yang dibayar umumnya adalah orang yang merekrutnya bersama-sama dengan jaringan di atasnya.³⁵

2.2 Tindak Pidana Yang Terkait Dengan Investasi Ilegal

2.2.1 Perbuatan melawan hukum investasi ilegal

Sifat melawan hukum (*wederechtelijk*) merupakan unsur paling penting dalam hukum pidana karena unsur inilah yang menentukan apakah orang dapat dipertanggungjawabkan atau tidak atas perbuatannya. Moeljatno mengatakan bahwa melawan hukum adalah melawan apa yang diakui oleh hukum dan masyarakat itu benar.³⁶ Sehingga perbuatan tindak pidana tersebut dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat sekitar.

Dalam hukum pidana, orang dianggap melakukan perbuatan pidana jika memenuhi *actus reus* (perbuatan) dan *mens rea* (penanggungjawaban) agar dapat

³⁴ Moh Bahardin, *Multi Level Marketing (MLM) Dalam Perspektif Hukum Islam*, skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung, 2011, h. 65.

³⁵ Bambang Murdadi, *l lembaga Keuangan dan Investasi Bodong*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Semarang, Semarang, 2013, h. 16

³⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2000, h. 55.

dianggap sebagai tindak pidana. Dalam bahasa latin *actus non facit, nisi mens sit rea* yang artinya orang tidak dianggap melakukan tindak pidana jika tidak memiliki niat untuk melakukannya. Jadi dalam melakukan perbuatan pidana jangan dilihat perbuatannya saja tetapi harus dilihat secara keseluruhan dengan niatnya.³⁷ Menurut Moeljatno Untuk menunjukkan elemen kesalahan, harus melakukan tindakan pidana, dengan usia yang telah ditentukan, mampu bertanggung jawab dan salah disengaja atau lalai.³⁸ Sedangkan menurut Sudarto perbuatan manusia yang positif maupun yang negatif untuk dapat dikatakan suatu tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan tersebut harus memenuhi undang-undang setiap perbuatan manusia baik yang positif maupun yang negatif untuk dapat dikatakan tindakan pidana harus memenuhi apa yang dirumuskan oleh undang-undang.
2. Diancam dengan pidana
3. Perbuatan tersebut harus merupakan sifat melawan hukum perbuatan manusia telah memenuhi rumusan undang-undang pidana tidak dapat dipidana, karena tidak bersifat melawan hukum.
4. Dilakukan dengan kesalahan
5. Orang mampu bertanggung jawab³⁹

Perbuatan melawan hukum yang ada dalam investasi ilegal adalah melakukan suatu penipuan dimana pelaku akan memberi gambaran palsu kepada investor agar investor berinvestasi kepada perusahaan itu dan memberi harapan keuntungan yang tidak masuk akal dengan perusahaan itu mendapat keuntungan dari uang pendaftaran investor baru.⁴⁰ Bukan dari cara yang sah yang diatur

³⁷ *Ibid.*, h. 20.

³⁸ *Ibid.*, h. 24.

³⁹ Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Yayasan Sudarto, Semarang, h. 23.

⁴⁰ Dina ranayanti, "Bagaimana Ciri-ciri Investasi Bodong? Ini Penjelasan dari OJK", <https://finance.detik.com/bursa-dan-valas/d-3225619/bagaimana-ciri-ciri-investasi-bodong-ini-penjelasan-dari-ojk> diakses pada 3 juni 2020

dalam Undang- Undang Perbankan No.7 tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No 10 tahun 1998 tentang Perbankan yang menjelaskan bahwa menghimpun dana dengan surat berharga dan disertai dengan izin dari badan yang berwenang

2.2.2 Tindak Pidana Yang Terkait Dengan Investasi Ilegal

Investasi ilegal adalah suatu perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam beberapa peraturan perundang-undang Indonesia seperti KUHP, Undang-Undang Perbankan; Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

A. Pengaturan dalam KUHP

Tindakan pidana yang terkait dengan investasi ilegal dapat ditemukan pengaturannya dalam KUHP, yaitu:

a) Pasal 378 KUHP tentang Penipuan

Dalam kamus bahasa Indonesia disebutkan bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb), dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung.⁴¹ Tindak pidana penipuan atau *bedrog* dalam KUHP diatur dalam buku kedua bab XXV, yaitu Pasal 378 – 395. Penggunaan istilah “ penipuan “ atau “*bedrog*”, karena perbuatan – perbuatan yang ditentulan dalam pasal pasal tersebut ditujukan terhadap harta benda, di mana para pelaku telah melakukan perbuatan – perbuatan

⁴¹ kbbi.web.id/penipuan Diakses pada 20 mei 2020

yang bersifat menipu atau menggunakan tipu muslihat.⁴² Pasal 378 KUHP berbunyi:

- (1)Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama hukum palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.

Bagian inti delik (*delicts bestanddelen*) penipuan adalah :

- a. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
- b. Secara melawan hukum.
- c. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau dengan rangkaian perkataan bohong.
- d. Menggerakkan orang lain.
- e. Untuk menyerahkan barang kepadanya atau untuk memberi utang atau menghapus piutang.⁴³

Karena itu, ada niat untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan ada ada tujuan yang disengaja (*oogmerk*). Tindakan ini dilakukan secara melawan hukum, yang berarti bahwa ia tidak punya hak untuk menikmati keuntungan tersebut (*Hog Rad* pada 1911).⁴⁴ Kaitannya dengan investasi ilegal adalah pelaku usaha Dengan martabat palsu mengaku sebagai pelaku usaha sukses, dengan tipu muslihat pelaku usaha mengaku akan memberikan keuntungan pada investor.

b) Pasal 372 tentang Penggelapan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia “Penggelapan diartikan sebagai proses, cara dan perbuatan menggelapkan yang menggunakan barang secara tidak

⁴² Sugandhi, R., *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980, h. 396.

⁴³ *Ibid.*, h.396.

⁴⁴ *Ibid.*, h. 397.

sah. Dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa penggelapan dapat dikatakan sebagai suatu tindakan kegagalan untuk mengamati perilaku yang baik dan melanggar perjanjian sehingga merusak kepercayaan orang lain.

Pengertian tindak pidana penggelapan diatur dalam Pasal 372 KUHP. Pasal 372 KUHP yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu benda yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan benda itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak Rp. 900.”

Menurut R. Soesilo Penggelapan uang merupakan kejahatan yang memiliki beberapa unsur yang sama dengan pencurian dalam Pasal 362 KUHP. Perbedaannya adalah bahwa barang-barang yang dimiliki oleh pencurian tidak ada di tangan pencuri, ketika pencuri melakukan tindak pidana sedangkan pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan si pelaku tidak dengan jalan kejahatan tetapi dengan cara yang legal.⁴⁵ Menurut Lamintang bahwa tindak pidana dalam bentuk pokok mempunyai unsur sebagai berikut :

Unsur-unsur objektif yang terdiri dari:

1. Mengaku sebagai milik sendiri.
2. Sesuatu barang.
3. Seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain.
4. Yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.
5. Secara melawan hukum⁴⁶

Dalam investasi ilegal, unsur mendapatkan harta benda secara sah bukan karena kejahatan yaitu dengan menghimpun dana masyarakat serta memiliki izin dari OJK untuk melakukan kegiatan menghimpun dana namun investor tidak mendapatkan keuntungan dari investasi atas produk yang diinvestasikan itu tetapi

⁴⁵ *ibid.*, h. 129.

⁴⁶ Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Baru Offset, Bandung , 1989, h. 105.

dari suatu tindak pidana, sehingga dapat diartikan walaupun mempunyai izin yang sah dari OJK pelaku usaha masih bisa dapat melakukan tindak pidana investasi ilegal.

B. Pengaturan di luar KUHP:

1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang (UU PP TPPU)

Pencucian uang adalah tindakan seseorang yang menyamarkan dan/atau menyembunyikan sumber uang yang diperoleh dari hasil kriminal dengan memasukkan uang ke dalam sistem bisnis yang sah⁴⁷. Apabila seseorang mendapatkan keuntungan dari kegiatan kriminal dan kemudian ingin menggunakan keuntungan itu maka akan timbul kecurigaan atas asal keuntungan itu oleh karena itu penjahat akan menyamarkan asal-usul uang itu dengan “pencucian uang” dan memasukan uang itu ke bisnis yang halal. Bentuk kegiatan pencucian uang ditandai dengan bentuk pencucian uang sebagai kejahatan yang bersifat *follow up crime* (kejahatan lanjutan), sedangkan kejahatan asalnya disebut sebagai *predicate offense/core crime* atau sebagai *unlawful activity* yaitu kejahatan asal yang menghasilkan uang yang kemudian dilakukan proses pencucian.⁴⁸ Dalam investasi ilegal *core crime* nya adalah tindak pidana yang sudah dijelaskan sebelumnya seperti penipuan dan skema piramida kemudian keuntungan dari tindak pidana tersebut akan di “cuci” ke produk investasi investor seolah-olah investor mendapatkan keuntungan dari produk perusahaan tersebut.

⁴⁷ Sjafrien Jahja, *Melawan Money Laundering*, Visimedia, Jakarta, 2012. h. 4.

⁴⁸ *Ibid.*, h. 5.

Macam tindak pidana yang dapat melakukan pencucian uang diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menjelaskan bahwa Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanan cukai ,perdagangan, orang perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian ,penggelapan, penipuan. pemalsuan uang perjudian prostitusi. Dan pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut dan melakukan pencucian uang maka dapat dikenakan Pasal 3 UU PP TPPU yang berbunyi :

Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Kaitannya dengan investasi ilegal, para pelaku usaha akan mendapat keuntungan dari suatu tindak pidana kemudian akan “mencuci” uang hasil tindak pidana tersebut ke bisnis investasi tersebut seakan-akan pelaku usaha tersebut mendapat keuntungan dari bisnis investasi tersebut

2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU Perdagangan)

Permainan uang (*money game*) dapat diartikan sebagai tindakan mengumpulkan dana publik dengan memberikan komisi dan bonus yang diperoleh dengan mendaftarkan atau merekrut anggota baru.⁴⁹ Karena itu, penghasilan yang didapat bukan dari menjual barang tetapi dari rekrutmen. Salah satu bentuk permainan uang adalah skema piramida. Skema Piramida menurut WFDSA (*World Federation Of Direct Selling Association*) diartikan sebagai berikut:

*“Pyramid selling is a fraud. It is a mechanism by which promoters of so-called ‘investment’ or ‘trading’ schemes enrich themselves in a geometric progression through the payments made by recruits to such schemes. Related deceitful schemes have been described in various international jurisdictions as chain letters, chain selling, money games, referral selling, and investment lotteries.”*⁵⁰

Dengan kata lain, metode penjualan piramida adalah bentuk penipuan Promotor melakukan apa yang mereka sebut "investasi" atau "Perdagangan (komersial)" untuk tujuan memperkayakan diri diri. Kekayaan diperoleh melalui uang pembayaran awal anggota investor baru yang melalui sistem rekrutmen dan sehingga membentuk piramida. Skema piramida juga diartikan sebagai suatu sistem investasi palsu, membayar peserta lama dengan uang dari peserta baru bukan dari keuntungan perusahaan.⁵¹ Skema piramida merupakan modus operandi yang sering digunakan dalam investasi ilegal sehingga banyak yang menyamakan

⁴⁹ Bagas Putra, *Analisa Yuridis Terkait Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Praktik Money Game Bermodus Bisnis Multi Level Marketing*. Skripsi, Universitas Brawijaya, Malang, 2018, h. 13.

⁵⁰ World Federation of Direct Selling Association, Pyramid Scheme, http://www.wfdsa.org/index.cfm%20pyramid%20schemes_files/subArchive, Diakses tanggal 2 juni 2020

⁵¹ Arliyanda, *Eksistensi Produk Multi Level Marketing Dengan Skema Piramida Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, skripsi, Universitas Tadulako, palu, 2020, h. 11.

kedua tindak pidana ini. Namun skema piramida adalah salah satu modus operandi sama dengan MLM dan *money game*.⁵²

Pelaku usaha yang menggunakan sistem skema piramida tidak akan bertahan lama, sebab pelaku usaha akan kesusahan membayar jika tidak ada anggota baru sehingga perusahaan akan runtuh.⁵³ Bentuk kejahatan dari skema piramida adalah Skema Piramida terletak pada timbulnya kerugian investor baru atas penipuan yang dilakukan pelaku usaha dengan menaruh dana investor baru ke kantong investor lama yang tujuan awal dana itu adalah diinvestasikan ke produk perusahaan pelaku usaha tersebut sehingga investor baru kehilangan keuntungan. Skema piramida diatur dalam Pasal 9 UU Perdagangan yang menjelaskan bahwa Pelaku Usaha Distribusi dilarang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan Barang. Pelaku yang melakukan skema piramida akan dijatuhkan Pasal 105 UU Perdagangan yang berbunyi “Pelaku Usaha Distribusi yang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). “

Menurut ketentuan Pasal 9 *jo.* Pasal 105 UU Perdagangan adalah harus adanya unsur “mendistribusikan barang” menggunakan sistem skema piramida untuk memidana pelakunya. Dalam undang-undang ini tidak dijelaskan apa itu “mendistribusikan Barang” sehingga menjadi pertanyaan apakah skema piramida di luar distribusi barang tidak dapat dikenakan pasal ini.

⁵² *Ibid.*, h. 13.

⁵³ *Ibid.*, h. 17.

C. Undang-Undang No 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian

Pendeteksi awal jika suatu koperasi melakukan investasi ilegal adalah adanya izin untuk menghimpun atau tidak. Pendirian suatu badan usaha yang mempunyai wewenang untuk melakukan penghimpunan dana tersebut harus mendapat izin dari otoritas yang berwenang seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, Bappebti - Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM. Undang-Undang No 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian hanya mengatur sanksi administratif dan bukan sanksi pidana sehingga apabila suatu koperasi penghimpunan dana tanpa izin, Undang-Undang Perkoperasian hanya dapat untuk menjatuhkan sanksi administrasi yaitu berupa pencabutan ijin dari koperasi tersebut namun tidak ada pemidanaan lebih lanjut yang diatur. Oleh karena itu lembaga penghimpun dana ditetapkan harus sebagai bank menurut Pasal 57 Undang-Undang Perbankan karena lembaga perbankan diawasi secara ketat Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK melakukan pengawasan bank secara langsung (*on-site supervision*) terdiri dari pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran keadaan keuangan bank.

OJK juga memantau tingkat kepatuhan bank terhadap peraturan yang berlaku, serta memastikan tidak dilakukannya praktik-praktik tidak sehat yang membahayakan kelangsungan usaha bank. Pengawasan tidak langsung (*off-site supervision*) yaitu pengawasan melalui alat pemantauan seperti laporan berkala yang disampaikan bank, laporan hasil pemeriksaan, dan informasi lainnya.

Dengan begitu dapat dipertanggungjawabkan seperti halnya dengan bank yaitu dengan Pasal 46 Undang-Undang Perbankan yang berbunyi:

Barangsiapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)

Dengan adanya izin menghimpun dana dari lembaga yang berwenang maka tindak pidana investasi ilegal tidak akan terjadi karena tidak adanya izin adalah pendekteksi awal dalam pelaku kejahatan melakukan investasi ilegal. Tanpa izin dari lembaga yang berwenang adalah ciri utama dimana pelaku usaha itu melakukan money game, karena untuk mendapat izin dari OJK. OJK akan melakukan *background check* melalui dari susunan organisasi dan kepengurusan permodalan, kepemilikan, keahlian di bidang Perbankan, kelayakan rencana kerja. Yang diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Perbankan.

2.2 Pertanggungjawaban Pidana Koperasi Atas Investasi Ilegal

Suatu perbuatan hukum, merupakan kejahatan apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh manusia sebagai pelaku tindak pidana itu (pengurus).⁵⁴ Berdasarkan pemahaman tersebut, maka tidak seharusnya sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut adalah bahwa hanya korporasi yang harus memikul pertanggungjawaban pidana, sedangkan manusia pelakunya dibebaskan.

⁵⁴ Oktaviani Suendra, *Op.Cit*, h. 35.

Sama halnya dengan koperasi, pengurus koperasi tidak boleh dibebaskan begitu saja ketika telah melakukan tindak pidana. Dalam Teori Badan Hukum, selain manusia, badan hukum juga dipandang sebagai subyek hukum.⁵⁵ Hal inilah yang menjadi dasar dari pertanggungjawaban pidana oleh koperasi. Koperasi sebagai badan hukum dapat dilihat dalam penjabaran Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian bahwa Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Pertanggung-jawaban pidana koperasi tidak terlepas dari teori pertanggungjawaban pidana.

Dari pengertian tersebut, Korporasi adalah subjek hukum (*recht persoon*) yang merupakan bentuk *artificial person* dari seorang manusia yang dapat memiliki hak dan kewajiban hukum. Yang membedakannya dengan manusia adalah korporasi sebagai subjek hukum tentunya tidak dapat dikenakan pemidanaan berupa pidana yang merampas kemerdekaan badan (penjara).

sanksi atau hukum yang dapat dijatuhkan terhadap Korporasi menurut pedoman yang digariskan dalam Pasal 25 ayat (1) Perma 13/2016 adalah pidana pokok dan/atau pidana tambahan. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda. Sedangkan pidana tambahan yang dijatuhkan terhadap Korporasi sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain

Dalam pertanggungjawaban pidana, adanya kesalahan merupakan unsur mutlak yang bisa mengakibatkan dimintakannya pertanggungjawaban pidana dari si pelaku delik.⁵⁶ Pertanggungjawaban pidana atau *criminal responsibility*

⁵⁵ *Ibid.*, h. 36.

⁵⁶ *Ibid.*, h. 36.

artinya orang yang telah melakukan suatu tindak pidana belum berarti harus dipidana Ia harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya jika ditemukan unsur kesalahan padanya.⁵⁷ Suatu tindak pidana itu terdiri dari : a *criminal act (actus reus)* dan a *criminal intent (mens rea)*.⁵⁸ *Actus reus* atau *guilty act* dan *mens rea* atau *guilty mind* mutlak ada untuk pertanggungjawaban pidana.⁵⁹ Pengecualian prinsip *actus reus* dan *mens rea* ini ada pada delik yang bersifat *strict liability*, di mana *mens rea* tidak perlu dibuktikan.⁶⁰

Permasalahan pertanggungjawaban koperasi sebagai korporasi pelaku tindak pidana adalah suatu hal yang tidak sederhana, mengingat koperasi adalah badan hukum. permasalahan ini berpangkal pada adanya asas tiada pidana tanpa kesalahan. Kesalahan adalah *mens rea* atau sikap yang secara alamiah hanya ada pada orang alamiah. Oleh sebab itu, hanya manusia alamiah yang bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana. “*Since the corporation has a legal personality, that it can be criminally liable in the same way that a normal person can*”.⁶¹ Karena korporasi dianggap sebagai orang, yang mempunyai organ layaknya manusia alamiah, maka korporasi harus dianggap mempunyai sikap kalbu atau dipandang sebagai manusia biasa. Koperasi merupakan badan hukum yang dapat dijadikan subyek hukum pidana.

Koperasi sebagai subyek hukum pidana, dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana baik itu pada koperasi yang melakukan tindak pidana,

⁵⁷ *Ibid.*, h. 37.

⁵⁸ *Ibid.*, h. 38.

⁵⁹ *Ibid.*, h. 39.

⁶⁰ *Ibid.*, h. 38.

⁶¹ *Ibid.*, h. 40.

maupun membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada koperasi, maka kemungkinan yang dapat terjadi adalah manusia pelakunya (pengurus koperasi) yang harus memikul pertanggungjawaban pidana, sedangkan koperasinya bebas.

Pertanggungjawaban pidana ini didukung dengan doktrin *Vicarious Liability*. Menurut doktrin ini, bila seorang agen atau pekerja korporasi, bertindak dalam lingkup pekerjaannya dan dengan maksud untuk menguntungkan koperasi, melakukan suatu kejahatan, tanggung jawab pidananya dapat dibebankan kepada perusahaan. Tidak menjadi masalah apakah perusahaan secara nyata memperoleh keuntungan atau tidak atau apakah aktivitas tersebut telah dilarang oleh perusahaan atau tidak. Dalam hubungannya dengan kejahatan strict liability berkaitan dengan masalah-masalah seperti pencemaran, makanan dan obat-obatan, kesehatan dan keamanan kerja. Ini juga telah diterapkan untuk kejahatan campuran (*hybrid*) yang kejahatan utamanya *strict liability* tetapi mengizinkan pembelaan *due diligence*.

Dengan melintasi semua masalah yang ada hubungan-nya dengan doktrin lain, seperti menemukan orang yang cukup penting di dalam korporasi yang telah melakukan kejahatan. Dengan doktrin ini, maka sepanjang seseorang itu bertindak dalam bidang pekerjaannya dan telah melakukan suatu kejahatan maka perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Hal ini akan mencegah perusahaan melindungi dirinya dari tanggung jawab kriminal dengan melimpahkan kegiatan ilegal hanya kepada pekerjanya saja. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk mengubah semua kejahatan yang mengandung niat (*mens rea*) yang dilakukan oleh korporasi menjadi kejahatan hybrid, yaitu kejahatan strict liability dan ditambah dengan pembelaan *a due diligence*. Sekali

lagi sebagai konsekuensinya, kejahatan korporasi akan dianggap memiliki signifikansi yang berbeda dibanding dengan kejahatan yang lain, sebagai syarat yang normal dari suatu kejahatan tidak perlu dibuktikan, kejahatan semacam ini akan dianggap sebagai kejahatan yang lebih rendah dan oleh karena itu akan banyak merusak fungsi celan dari hukum pidana.

Dengan diuraikannya sifat melawan hukum dalam tindak pidana investasi ilegal yang dikaitkan dengan suatu delik yang ada dalam KUHP, Undang-Undang TPPU, Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Perdagangan. Investasi ilegal memiliki cakupan yang luas karena ada unsur yang melandasi suatu perbuatannya, dan unsur tersebut dalam ketentuan hukum nasional juga diatur dalam beberapa undang-undangnya yang membuat investasi ilegal dapat dikualifikasikan kedalam beberapa undang-undang nasional. Serta pengurus koperasi harus bertanggungjawab apabila terjadi tindak pidana investasi ilegal. Hal ini telah dikuatkan dengan menggunakan teori pertanggungjawaban pidana korporasi yaitu *Vicarious Liability*, dimana berdasarkan teori ini, majikan atau pimpinan adalah penanggungjawab utama dari perbuatan para bawahannya.